

PROBLEMATIKA TRANSPARANSI KEUANGAN ZAKAT

Suginam¹⁾, Sri rahayu²⁾

¹Program Studi Manajemen Informatika, Universitas Budi Darma
email: suginam.icha@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara
email:sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

Abstract

The potential of zakat in Indonesia is very large, so it needs to be managed professionally, safely, and regularly. In order for the potential of zakat to be collected, it must be realized through the performance of transparent zakat management institutions. Zakat is a mandatory worship in the life of the Muslim community in the social dimension of the people, this is in accordance with the third pillar of Islam and the recommendation for the importance of zakat contained in the word of Allah SWT in the Qur'an. Transparency is one of the factors that influence good governance in government institutions, both structural and non-structural. Zakat transparency is still considered very low and not optimal in zakat management institutions, it can be measured by the gap in potential and realization received and the level of public trust that is still low in zakat management institutions. The purpose of this study is to analyze the problems that occur in the transparency of zakat financial statements in order to find solutions to the problems. The research method is descriptive qualitative by analyzing the events and phenomena that occur. The method of analysis is done by means of observation, interviews and literature.

Keywords: *Transparency, Financial Statements, Zakat, Zakat Management Organization*

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan baik yang struktural maupun nonstruktural memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi keuangan kepada publik. Lembaga Nonstruktural pada hakekatnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik, hal tersebut

disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ, yaitu mempercayakan atau menitipkan dana zakatnya kepada OPZ. Salah satu OPZ yang di percayakan oleh pemerintah untuk melakukan tugas penegelolaan secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sebagai bagian dari organisasi publik Organisasi Pengelola Zakat harus diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat informasi (*Information Society*) yang

memiliki dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Berdasarkan undang—undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan rendahnya transparansi informasi keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat adalah rendahnya publikasi laporan keuangan dan rendahnya kualitas laporan keuangan. Faktor publikasi laporan keuangan dikarenakan minimnya sarana terkait publikasi seperti tidak tersedianya website dan media cetak Organisasi Pengelola Zakat dan faktor rendahnya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh tidak mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 dengan baik dan benar. Hal ini harus dilakukan perbaikan baik dari sisi substantif dan teknisnya agar hasil pengelolaan dan penyaluran zakat kepada Muzakki agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang terkumpul jauh lebih optimal karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Amil Zakat.

Sesuai dengan penelitian oleh *Siti Nurhasanah (2018)*, bahwa akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dalam memaksimalkan potensi zakat sehingga zakat dan masih kurangnya kepercayaan umat terhadap Organisasi Pengelola Zakat akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini.¹ Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas

Organisasi Pengelola Zakat adalah dengan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan kepada publik sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Sesuai dengan penelitian oleh *Siti Nurahmah (2016)*, menunjukkan bahwa adanya keterbukaan informasi dan tanggungjawab dari pemerintah setempat untuk menyampaikan perkembangan tata kelola keuangan di BAZNAS baik itu melalui web resmi BAZNAS juga rutin setiap bulan diumumkan di setiap kecamatan setempat.² Strategi yang paling prioritas agar tercipta transparansi adalah substansi *Zakat Core Principle* yang harus diimplementasikan, BAZNAS harus mandiri secara formal dan finansial serta sosialisasi dan edukasi yang terus menerus di BAZNAS.³

Potensi zakat umat Islam di Indonesia sangat besar sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur. Potensi zakat di Indonesia berada pada angka diatas Rp. 200 triliun.⁴ Indikator potensi pemetaan zakat (IPPZ) dapat diukur dengan beberapa potensi zakat seperti pada tabel 1 sebagai berikut :⁵

No.	Potensi Zakat	Jumlah
1.	Zakat Pertanian	19.79
2.	Zakat Peternakan	9.51
3.	Zakat Uang	58.76
4.	Zakat Perusahaan	6.71
5.	Zakat Penghasilan	139.07

Sumber : Puskaz Baznas, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa adanya potensi zakat yang cukup besar berkisar pada Rp. 200 triliun yang diambil dari lima kategori zakat yaitu zakat pertanian Rp. 19.79 triliun, zakat peternakan Rp. 9.51 triliun, zakat uang sebesar Rp. 58.76 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp. 6.71 triliun dan zakat penghasilan menjadi potensi yang lebih besar yaitu sebesar Rp. 139.07 triliun..

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam dan di atur juga dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau berdasarkan fenomena atau keadaan sosial. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Pemilihan metode kualitatif karena adanya objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas data. Inti utama dari penelitian kualitatif ialah terdapat pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan tersebut merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perturan perundang-undangan.⁷ Transparansi artinya prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.⁸ Transparansi artinya keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.⁹

Enam prinsip transparansi, yaitu pertama Informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program, kedua Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, ketiga Laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, keempat Terdapatnya laporan tahunan, kelima Website atau media publikasi organisasi dan keenam Pedoman dalam penyebaran informasi.¹⁰

Manfaat utama transparansi adalah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di

dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting terdapatnya transparansi lainnya antara lain (1). Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi, (2). Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, (3). Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga, (4). Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu, (5). Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, demikian akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan (6). Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.¹¹

Sebagai organisasi publik Organisasi Pengelola Zakat dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dan distribusikan zakat harus menganut prinsip transparan agar memberikan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat sehingga minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya semakin tinggi.

Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dapat diukur berdasarkan rentang Indeks Transparansi OPZ sebagai berikut :

No.	Skor	Kriteria
1.	0.00-0.25	Tidak Transparan
2.	0.26-0.50	Kurang Transparan
3.	0.52-0.75	Cukup Tansparan
4.	0.76-1.00	Transparan

Sumber : Puskas Baznas, Indeks Transparansi OPZ

Jika rentang nilai yang didapatkan berada di antara 0.00 - 0.25 maka

masuk dalam kategori tidak transparan. Jika nilai indeks berada di antara angka 0.26 - 0.50 maka termasuk dalam kategori kurang transparan. Kemudian, jika hasil pengukuran indeks berada di rentang nilai 0.51 - 0.75, maka dikategorikan cukup transparan dan jika nilai indeks berada di rentang nilai 0.76 - 1.00, maka praktik transparansi di OPZ dinilai sudah transparan.

Transparansi keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dinilai masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka indeks transparansi keuangan yang bersumber dari Indeks Transparansi Zakat sebagai berikut :

Dimensi	Nilai Indeks	Kategori
Transparansi Keuangan	0.53	Cukup Transpara nsi
Transparansi Manajemen	0.58	Cukup Transpara nsi
Transparansi Program	0.66	Cukup Transpara nsi

Sumber : Puskas Baznas, Indeks Transparansi OPZ

Berdasarkan tabel indeks transparansi secara nasional memperlihatkan bahwa dimensi transparansi keuangan menjadi dimensi yang memperoleh indeks paling rendah berada pada nilai 0.53 dengan kategori cukup transparan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya publikasi laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam Surat at-Taubah pada ayat 60, ayat 71, dan ayat 103. Ada delapan golongan yang berhak

menerima zakat yaitu 1).Orang fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya, 2).Orang miskin, 3).Amil, 4).Mualaf, 5).Orang yang berhutang, 6). Hamba Sahaya, 7). Sabilillah, dan 8). Ibnu Sabil.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Publikasi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.¹²Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang sangat penting. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kualitas laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu *Pertama* dapat dipahami, jika informasi dalam laporan keuangan segera dapat dipahami oleh pemakai., *Kedua* relevan, relevansi laporan keuangan terjaga dengan baik, *Ketiga* andal, keandalan dicapai bila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan

dengan jujur dan *Keempat* dapat dibandingkan, akan memungkinkan pemakai informasi akuntansi membandingkan laporan keuangan antar periode dan antar perusahaan.

Dasar penyusunan laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang berkualitas harus berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109. Laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ) agar memenuhi standar laporan keuangan yang berkualitas adalah *Pertama* neraca yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada periode tertentu yang berguna untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai Transparansi dan Pelaporan Keuangan.

Kedua laporan sumber dan penggunaan dana, yaitu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

Ketiga laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

Keempat laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengkomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan

penggunaan dana.

Kelima catatan atas laporan keuangan yaitu rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai organisasi, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Agar transparansi dapat diselenggarakan dengan baik maka beberapa hal pokok dalam pelaksanaannya harus berdasarkan indikator *pertama*, Sistem pemberian informasi pada publik yaitu Sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses penyelenggaraan pemerintahan. Jika terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik, maka informasi seperti persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh dalam mengurus suatu dokumen (misalkan izin usaha) harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan.

Kedua mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan, usulan ataupun kritik publik tentang proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga Aturan dan prosedur tersebut bersifat "*simple, straight forward and easy to apply*" dan mudah dipahami oleh pengguna. Mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely and readily available*).

Keempat Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. *Kelima* Tersedianya laporan

mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses. *Keenam* Pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transparansi keuangan merupakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik yang meliputi publikasi laporan keuangan yang berkualitas menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pengelolaan keuangan zakat, agar zakat dapat dihimpun secara optimal dari masyarakat .
2. Transparansi menjadi salah satu faktor utama yang harus ditingkatkan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dengan cara informasi yang disampaikan dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program, publikasi dapat dilakukan pada media cetak dan elektronik mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, laporan diinformasikan secara berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan program yang dapat diakses oleh umum, dan laporan tahunan keuangan tahunan yang disampaikan tepat waktu.
3. Organisasi Pengelola Zakat yang memiliki tata kelola yang baik adalah pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian

hukum, terintegrasi, transparansi dan akuntabilitas.

4. Implementasi penggunaan sistem informasi menjadi aspek pendukung transparansi keuangan pada organisasi pengelola zakat karena dapat memberikan ruang keterbukaan publik terhadap laporan keuangan kepada masyarakat luas dengan menampilkan item laporan yang terupdate setiap bulan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses layanan online melalui sarana teknologi informasi.

5. REFERENSI

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 2020

Agustinus Bandur, Ph.D, penelitian kualitatif metodologi, desain, dan Teknik analisis data dengan NVIVO 11 plus, 2016

Siti Nurhasanah, 'Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', 11.2 (2018)

Siti Nurahmah, Transparansi Tata Kelola Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.5, No.2, 2016

Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung, 'Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10.1 (2019),